



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr

Pada hari ini Rabu Tanggal 22 November 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

Agustinus, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kalimaya Indah Blok AL 15A RT003, RW019, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai,-----**Penggugat;**

Melawan

Agung Sutiady, bertempat tinggal di Gg Merpati RT002, RW001, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai,-----**Tergugat;**

Bahwa para pihak menerangkan telah sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa antara mereka dengan suatu perdamaian, yaitu perkara Perdata yang diajukan oleh pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat, dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 21 September 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur Dibawah register Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr, antara:

Agustinus, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kalimaya Indah Blok AL 15A RT003, RW019, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai,-----**Penggugat;**

Melawan

Agung Sutiady, bertempat tinggal di Gg Merpati RT002, RW001, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai,-----**Tergugat;**

Bahwa berdasarkan Laporan Para pihak Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr melaporkan Para Pihak telah Sepakat dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang dilaporkan tertanggal

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2023, telah berhasil Mencapai Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian hal tersebut telah dituangkan tertanggal 15 November 2023 yang telah ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang disampaikan pada Hakim dipersidangan, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa dengan perdamaian dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr yang pada pokoknya :

Bahwa benar pada tanggal 21 September 2023 pihak Penggugat ada mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Cianjur perkara mana selanjutnya terdaftar dalam Register perkara perdata Daftar Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr tanggal 3 November 2023;

Bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, telah tercapai kesepakatan bersama sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak, yang telah disampaikan Kepada Hakim Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dengan Kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Para Pihak secara bersama-sama dan atas dasar itikad baik menyatakan dan menyepakati akan mengabaikan upaya hukum formal yang sedang dijalani di Pengadilan Negeri Cianjur sebagai bahan kesepakatan perdamaian guna mengakhiri sengketa diantara Para Pihak ini secara lebih cepat, teknis dan tuntas, sehingga untuk selanjutnya Para Pihak menyatakan taat, tunduk dan patuh pada semua klausul dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh Para Pihak;
- 2) Para Pihak setuju dan sepakat memohonkan Kesepakatan bersama mengenai perdamaian diantara Para Pihak ini kepada Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang berisi muatan kesepakatan perdamaian diantara Para Pihak.

Pasal 2

Bahwa Tergugat dalam nomor perkara 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr bersedia melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat senilai Rp457.463.950,00 (*empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) secara berangsur yaitu dengan angsuran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan secara Tunai atau *Transfer*

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ke rekening BCA dengan no rekening 1830344108 Atas nama Agustinus) paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya, yang dimulai dari tanggal 20 November 2023 dan pembayaran tersebut mulai berlaku pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) perkara a quo.

Pasal 3

Bahwa setelah Tergugat menyerahkan dan melunasi uang sebagaimana Pasal 2 diatas, maka Penggugat akan mengembalikan jaminan berupa satu buah Sertifikat Hak Milik No. 2056 atas Uus Supiana kepada Tergugat, dan Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara Para Pihak.

Pasal 4

Bahwa dalam hal Tergugat tidak melaksanakan penyerahan uang sebagaimana Pasal 2 di atas paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya, yang dimulai dari tanggal 20 November 2023, maka Tergugat mempersilahkan dan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengeksekusi jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 182 m² yang terletak di Blok Pasar Suuk, Cianjur, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2056 atas nama Uus Supiana dan akan peralihan pergantian nama Sertifikat atas nama Agustinus, yang telah berada ditangan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Cianjur.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak akan mematuhi dan menaati seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan dapat direalisasikan pada saat penandatanganan kesepakatan ini.

Demikian Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian masing-masing tertanggal 15 November 2023 yang telah disampaikan Kepada Hakim Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr, serta kedua belah pihak mengerti maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini kemudian saling membubuhkan tanda tangan Para Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Kedua belah pihak sepakat, mohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Cianjur untuk memuat Kesepakatan Damai ini, pada amar Putusan dalam Perkara perdata Daftar Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr;

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dipersidangan serta diperlihatkan kepada pihak-pihak, maka kedua

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak membenarkannya dan menyetujuinya, sebagaimana Laporan Para Pihak Tentang Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang disampaikan Kepada Hakim, terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur tersebut;

Setelah melihat, membaca dan memperhatikan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut diatas;

Mengingat pasal 130 HIR, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut;
- II. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu Tanggal 22 November 2023**, oleh **Erlis Yansah, S.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Diny Kulsumiawaty, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Erlis Yansah, S.H

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)